

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan zaman dan teknologi yang terjadi saat ini, berdampak besar pada pembangunan negara Tak terkecuali Indonesia. Pembangunan yang terjadi meliputi semua bidang Kehidupan termasuk ekonomi. Kegiatan lebih lanjut Kegiatan ekonomi yang dilakukan, mendorong pertumbuhan ekonomi Masyarakat semakin besar dan besar. Untuk menjaga stabilitas ekonomi Sebuah lembaga keuangan, yaitu bank.

Bank adalah entitas monetisasi Dana masyarakat berupa tabungan dan transfernya Bentuk pinjaman dan/atau bentuk komunitas lainnya dalam kerangkaPenyidikan adalah tahap penyelesaian suatu perkara pidana setelah penyelidikan merupakan tahap awal untuk mengetahui ada tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa.

Setelah diketahui bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, maka dapat dilakukan penyidikan berdasarkan hasil penyidikan. Dalam kegiatan investigasi, fokusnya adalah pada tindakan “menemukan dan mencari” suatu “fakta” yang dianggap atau diduga sebagai kejahatan. Sedangkan dalam penyidikan, fokusnya adalah pada tindakan “pencarian dan pengumpulan bukti.

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 Undang-undang Republik Indonesia

Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni dalam Bab I mengenai Penjelasan Umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan adalah:

- 1) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung Tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.
- 2) Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik.
- 3) Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 4) Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya.
- 5) Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung Tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan.

Berdasarkan keempat unsur tersebut dapat dijelaskan bahwa sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang

melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya.¹

Penyidikan meliputi kegiatan penggeledahan dan penyitaan, demikian halnya penyidikan yang dilakukan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba yang ditangani. Penyitaan ini erat hubungannya dengan kewenangan Polri sebagai penyidik sering membutuhkan penyitaan meskipun sifatnya sementara, terutama bila adanya dugaan telah terjadi suatu perbuatan pidana.²

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Tugas utama dari penyidik adalah mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka.³

Dalam memberantas tindak pidana yang muncul dalam kehidupan masyarakat dibutuhkan suatu produk hukum yang dapat menegakkan keadilan dan dapat menjadi sarana pengayoman masyarakat. Untuk menangani hal tersebut, Negara Indonesia berpedoman pada hukum Pidana. Menurut Moeljatno "hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan

¹ Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 381

² Bambang Poernomo. 1996. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta. Seksi Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, hlm 57.

³ Leden Marpaung, 2009, *Proses Penanganan Perkara Pidana Penyelidikan dan Penyidikan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 11

untuk menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu”.

Dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancam, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁴

Hukum pidana bertujuan untuk mencegah orang melakukan kejahatan guna terciptanya penegakan hukum, sebagai sarana untuk mengayomi masyarakat dan mendidik pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Selain produk hukum, aparat penegak hukum memiliki peran dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan dalam konteks penegakan hukum, serta mereka yang terlibat langsung dalam penegakan hukum, seperti polisi, kejaksaan, hakim dan aparat penegak hukum. , memiliki peran besar dalam menegakkan ketertiban umum dalam kehidupan peradilan.

Bank merupakan lembaga keuangan perantara karena fungsinya untuk mengambil simpanan dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk pinjaman (kredit). Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, beberapa prinsip dalam pengelolaan perbankan harus diperhatikan dan diterapkan untuk menciptakan sistem perbankan yang kokoh, sehat, dinamis, profesional dan bertanggung jawab. Namun pada kenyataannya, tugas dan fungsi yang

⁴ Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 6.

baik dan mulia tersebut seringkali dinodai oleh oknum-oknum yang hanya menggunakan sistem yang berlaku untuk keuntungan pribadi.⁵

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Perbankan Indonesia yaitu “ Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”.

Dan pada Pasal 4 tujuan perbankan Indonesia adalah “ Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Adapun pada Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Perbankan menjelaskan bahwa :

- (1) Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja
 - a. membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
 - b. menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam

⁵ Abdulah M Zen, 2018, *Kajian Yudiris Sosiologis Terhadap Tindak pidana di bidang Perbankan*, <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/166> diakses pada tanggal 19 Oktober 2021, Pukul 21.25 WIB

laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;

- c. mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus, atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja, mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).

Adapun contoh kasus yang bertempatan di wilayah Pengadilan Negeri Kota Sungai Penuh, telah terjadi tindak pidana penggelapan perbankan yang dilakukan oleh tersangka Y. Y pegawai bank BRI cabang Sungai Penuh diduga telah melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 Tentang Perbankan yang diancam hukuman pidana penjara minimal 5 tahun dan denda sebesar sepuluh miliar rupiah sampai dengan dua ratus miliar rupiah.

Berdasarkan contoh kasus di atas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **“PROSES PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN RESOR KERINCI TERHADAP TINDAK PIDANA PEGGELAPAN DANA NASABAH PERBANKAN”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan oleh kepolisian resor kerinci terhadap tindak pidana penggelapan dana nasabah perbankan terhadap tindak pidana perbankan?
2. Bagaimana kendala penyidikan oleh kepolisian resor kerinci terhadap tindak pidana penggelapan dana nasabah perbankan terhadap tindak pidana perbankan?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya:

1. Untuk mengetahui penyidikan oleh kepolisian resor kerinci terhadap tindak pidana penggelapan dana nasabah perbankan terhadap tindak pidana perbankan.
2. Untuk kendala penyidikan oleh kepolisian resor kerinci terhadap tindak pidana penggelapan dana nasabah perbankan terhadap tindak pidana perbankan.

D. Metode Penelitian**1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu yurisprudensi *eksperimental*, yang mana jenis penelitian hukum sosiologis, bisa juga

disebut kerja lapangan, dan juga melihat peraturan hukum yang berlaku saat ini terjadi di tengah masyarakat.⁶

Dengan kata lain penelitian yang dilakukan tentang situasi atau kondisi yang sebenarnya terjadi di masyarakat dengan tujuan untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang diperlukan, setelah data yang diperlukan terkumpul, yang kemudian mengarah pada identifikasi masalah yang pada akhirnya mengarah pada penyelesaian masalah.⁷

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸ Dalam hal ini data dapat diperoleh melalui wawancara di lapangan, yaitu dengan Bapak Bripka Dio Frananda, S.H., M.H. selaku penyidik di Polres Kerinci.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data sekunder penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan

⁶ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.15

⁷ *Ibid*, hlm.16

⁸ Amiruddin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30

sebagainya.⁹ Dalam hal ini data sekunder dapat diperoleh dari, statistik kriminal tentang tindak pidana perbankan dan BAP (Berita acara pemeriksaan) di Polres Kerinci.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran tanya jawab antara pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada informan.¹⁰ Semua penulisan dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara semi terstruktur.

b. Studi dokumen

Studi dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan mencermati atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek penelitian. Dokumen adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek tersebut. Berdasarkan sifatnya, dokumen terdiri atas tiga jenis, yakni dokumen harian, dokumen pribadi dan dokumen resmi.¹¹

⁹ Marzuki, 1983, *Metodologi Riset*, PT. Hanindita Offset, Yogyakarta, hlm. 56

¹⁰ Amiruddin, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.82

¹¹ Mardawani, 2020, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 52.

c. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, yang dapat dikelola, mensintesiskannya, menemukan dan menemukan pola, menemukan Mengeksplorasi apa yang penting dan apa yang dapat dipelajari dan dapat di ceritakan kepada masyarakat.¹²

¹² Lexy J. Moleong, 2010, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, hlm. 248

